



PUTUSAN
Nomor 555 /Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD ESA SURYADI BIN HASANUDIN;**
Tempat lahir : Cilegon;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Jombang Cemara Rt 03 Rw 06 Kel. Jombang
Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon;;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak/Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ROBBY PONGBARUNG KAMBEY Anak Dari RUDI
GERITS KAMBEY;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Mawar F 10 No. 10 Rt. 003 Rw. 004 Kel.
Ciwedus Kec. Cilegon Kota Cilegon;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa III

Nama lengkap : **DEDI JUNIAWAN BIN WAGINO**;

Tempat lahir : Serang;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/16 Juni 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Link. Tegal cabe RT.005/002 Kel. Citangkil Kec.
Citangkil Kota Cilegon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa Dedi Juniawan Bin Wagino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN, terdakwa II ROBBY PONGBARUNG KAMBEY** anak dari **RUDI GERITS KAMBEY**, dan **terdakwa III DEDI JUNIAWAN Bin WAGINO** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN, terdakwa II ROBBY PONGBARUNG KAMBEY** anak dari **RUDI GERITS KAMBEY**, dan **terdakwa III DEDI JUNIAWAN Bin WAGINO** dengan Pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 batang Kerangka Besi tenda
 - 1 pintu besi berwarna merah**Dikembalikan kepada saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen;**
 - 1 gas oksigen;
 - 1 unit Alat las beserta selang dan gas elpiji;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit kendaraan ISUZU Light Truck warna putih nopol A 1864-RM
No.Ka : MHCNKR58LVC-004677 No.Sin : Y974677;
- 1 unit kendaraan Toyota Kijang Standard Mobil Barang nopol A-8468-
UC No.Ka : MHF31KF5200017328 No.Sin : 7K-0035896;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wanda Bin Katmira;

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.5.000,00,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mengakui perbuatannya serta hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY PONGBARUNG KAMBEY anak dari RUDI GERITS KAMBEY, dan Terdakwa III DEDI JUNIAWAN Bin WAGINO pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, di rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. PAUS NO. 01 Kavling Bllok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I tiba di warnet RELIC dibelakang matahari lama Cilegon yang biasa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggali oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, setiba diwarnet Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon milik saksi H. Ahmad Nazarudin yang merupakan mantan bos dari Terdakwa I dalam keadaan aman karena Terdakwa I melihat status Whatsapp ibu Hj. Nurati (isteri dari saksi H. Ahmad Nazaruddin) sedang berada diluar kota sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sepakat untuk pergi mengambil barang yang berada di gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon. Kemudian pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sampai di gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa III keluar menuju ke lapak rongsok. Setibanya ditempat tersebut, Terdakwa III menyampaikan bahwasanya Terdakwa III berniat menjual besi bekas namun dibutuhkan alat las dan kendaraan untuk mengangkut besi bekas tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa III datang bersama dengan supir kendaraan dan 1 orang tukang las menggunakan kendaraan dumptruck Nopol A-8164-RM, kemudian kendaraan dumptruck tersebut dimasukan ke halaman rumah saksi H. Ahmad Nazarudin, lalu berdasarkan perintah dari Terdakwa III, tukang las mulai melakukan pemotongan rolling door dengan menggunakan alat las yang dibawanya, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta supir kendaraan dumptruck hanya menunggu sambil melihat proses pemotongan rolling door. Setelah rolling door selesai terpotong, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, beserta tukang las dan supir mulai menaikan potongan rolling door dan besi tenda dekorasi ke dalam bak kendaraan dumptruck Nopol A-8164-RM. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, beserta tukang las dan supir meninggalkan rumah saksi H. Ahmad Nazarudin dan membawa potongan besi rolingdoor beserta besi tenda dekorasi ke lapak WANDA yang beralamat di daerah Tegal Cabe untuk menimbang potongan besi rolling door dan besi tenda dekor, hasil timbangan seluruhnya sekitar 900 Kg, perkilo besi tersebut dihargai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), total uang yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III terima sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III meninggalkan lapak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



dan naik angkot ke arah Mesjid Agung, sesampainya di Mesjid Agung Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III membagi hasil penjualan pintu rooling door dan besi tenda dekorasi, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu membagi hasil penjualan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III kembali menuju ke warnet RELIC;

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY PONGBARUNG KAMBEY anak dari RUDI GERITS KAMBEY, dan Terdakwa III DEDI JUNIAWAN Bin WAGINO, saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen (alm) mengalami kerugian sebesar Rp416.450.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah empat ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY PONGBARUNG KAMBEY anak dari RUDI GERITS KAMBEY, dan Terdakwa III DEDI JUNIAWAN Bin WAGINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **H.A. NAZARUDIN, S.E BIN H. IDRUS TAMAEN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa Muhammad Esa Suryadi Bin Hasanudin karena yang bersangkutan pernah bekerja di tempat saksi tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, namun terhadap Terdakwa yang lain saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024 sekitar jam 09.00 Wib saksi mengetahui kejadian pencurian barang berupa perlengkapan Tenda, Dekorasi, Kursi, Pintu rollingdoor serta Perlengkapan Sewa Pengantin yang seluruhnya terbuat dari besi, yang disimpan disebuah rumah yang dijadikan gudang yang beralamat di Jl. Paus no 1 Kavling Blok C kelurahan Mas. Sigit Kec. Jombang Kota Cilegon, dan rumah tersebut tidak dijaga, karena sudah lama tidak ada kegiatan semenjak covid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas terakhir penyewaan tenda tersebut pada bulan November tahun 2023;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 13.11 Wib saksi melihat CCTV dari Hanphone dan melihat 3 orang memasuki rumah yang saksi yang dijadikan tempat Gudang Penyimpanan Peralatan Dekorasi, tenda Dekorasi, Kursi, Pintu serta perlengkapan Sewa Pengantin, kemudian pada jam 13.30 Wib saksi mendatangi rumah yang saksi jadikan Gudang penyimpanan tersebut bersama Sdr. NURSALIM. Kemudian saksi menunggu di depan rumah yang saksi jadikan Gudang penyimpanan yang beralamat di Jl. Paus No 1 Kavling Blok C kelurahan Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon menunggu pihak dari Kepolisian Polsek Cilegon untuk datang ke rumah, setelah pihak dari Kepolisian Polsek Cilegon datang kemudian saksi, sdr. NURSALIM dan anggota kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut, dan menemukan Terdakwa II ROBBY PONGBARUNG KAMBEY anak dari RUDI GERITS KAMBEY, dan Terdakwa III DEDI JUNIAWAN Bin WAGINO sedang duduk meminum kopi di halaman rumah saksi yang saksi jadikan Gudang, kemudian saksi mencari Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN di dalam rumah namun tidak ditemukan, ternyata Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN sudah diamankan oleh Aparat Kepolisian dan diamankan di Polsek Cilegon, setiba disana Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN, Terdakwa II ROBBY PONGBARUNG KAMBEY anak dari RUDI GERITS KAMBEY, dan Terdakwa III DEDI JUNIAWAN Bin WAGINO langsung dibawa oleh pihak dari Polsek Cilegon ke Polres Cilegon;
- Bahwa CCTV tersebut saksi pasang setelah ada kejadian kehilangan barang-barang dekorasi sekira pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, alasan saksi memasang CCTV dikarenakan saksi merasa curiga barang yang berada di Lokasi di rumah yang dijadikan Gudang penyimpanan alat-alat sewa dekorasi "TINS SALON" yang beralamat di Jl. Paus No 1 Kavling Blok C kelurahan Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa benar rumah tersebut dalam keadaan kosong,
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah barang pemberian orang tua saksi dan sebagian saksi beli sendiri, dan barang-barang tersebut tidak memiliki ciri khusus;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp416.450.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), dan saksi tidak bisa menjalankan usahanya Kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi: **BENI BIN MADRAIS**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan di "TINS SALON" milik saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen yang bertugas melakukan bongkar pasang tenda ketika ada konsumen yang menyewa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari pemilik yaitu saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen juga melihat cctv nya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024 sekitar jam 09.00 Wib, disebuah rumah yang dijadikan Gudang penyimpanan barang perlengkapan dekorasi di Jl. Paus no 1 Kavling Blok C kelurahan Mas. Sigit Kec. Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa barang yang hilang yaitu perlengkapan tenda, dekorasi, kursi, pintu rollingdoor serta perlengkapan cathering milik saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Esa Suryadi Bin Hasanudin bersama ada 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak kenal terlihat dari CCTV tersebut saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen pasang setelah ada kejadian kehilangan barang-barang dekorasi sekira pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, alasan saksi memasang CCTV dikarenakan saksi Nazarudin merasa curiga barang yang berada di Lokasi di rumah yang dijadikan Gudang penyimpanan alat-alat sewa dekorasi "TINS SALON" yang beralamat di Jl. Paus No 1 Kavling Blok C kelurahan Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen mengalami kerugian sejumlah Rp 416.450.000 (empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen tidak bisa menjalankan usahanya Kembali;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi: **DARGI Bin WASJO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024 sekitar jam 09.00 Wib, kejadian tersebut terjadi di Jl. Paus no 1 Kavling Blok C kelurahan Mas. Sigit Kec. Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa saksi bekerja datang Terdakwa Dedi ke lapak saksi, setelah Terdakwa Dedi berkomunikasi dengan Sdr. Danisi (DPO), kemudian Sdr. Danisi (DPO) menyuruh saksi dan Saksi Satibi untuk berangkat dengan Terdakwa Dedi dengan mengendarai kendaraan Toyota Kijang Losbak warna biru sambil membawa lat las potong menuju ke Lokasi, dan sesampainya di Lokasi saksi melihat Terdakwa Muhamad Esa dan Terdakwa Robby sedang duduk sambil minum kopi;
- Bahwa alat las yang dibawa digunakan untuk memotong pintu rollingdoor yang masih terpasang dan saat itu yang melakukan pemotongan rollingdoor yaitu saksi Satibi;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan pemotongan tersebut diberi upah oleh sdr. Danisi (DPO) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan banyaknya barang saksi kembali lagi ke lapak dan menyampaikan kepada sdri. Danisi (DPO), dan kemudian sdri. Danisi (DPO) menyuruh saksi Febby untuk membawa dumptruck ke lokasi bersama saksi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh saksi merupakan kendaraan yang saat ini disewa oleh sdri. Danisi untuk kegiatan lapak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi: **WANDA Bin KATMIRA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari pihak kepolisian Dimana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 12.10 WIB di rumah yang dijadikan Gudang penyimpanan alat-alat sewa dekorasi "TINS SALON" yang beralamat di Jln. Paus No.01 Kavling Blok C Rt.001 Rw.006 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit pick up merk Toyota Kijang warna biru Nomor Polisi A 8468 UC dan 1 (satu) unit light truck Nomor Polisi A 8164 RM, warna putih merk Isuzu/Nkr 58 Noka MHCNKR58LVC-004677, Nosin Y974677 adalah milik saksi;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit pick up merk Toyota Kijang warna biru Nomor Polisi A 8468 UC dibeli dari Sdr. JEN dengan harga Rp. 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2019 dan 1 (satu) unit light truck Nomor Polisi A 8164 RM, warna putih merk Isuzu/Nkr 58 Noka MHCNKR58LVC-004677, Nosin Y974677 saksi beli dari Sdr, Nasir dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2023;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit pick up merk Toyota Kijang warna biru Nomor Polisi A 8468 UC dan 1 (satu) unit light truck Nomor Polisi A 8164 RM, warna putih merk Isuzu/Nkr 58 Noka MHCNKR58LVC-004677, Nosin Y974677, kendaraan tersebut untuk menunjang kegiatan lapak yang dilakukan oleh sdri. Danisi (DPO);
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan barang hasil curian tersebut dijual ke lapak sdri. Danisi (DPO) yang beralamat di Tegal Cabe Rt.003 Rw.002 Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sdri. Danisi (DPO) dikarenakan setelah kejadian pencurian tersebut Sdr. Danisi (DPO) sudah tidak ada di lapak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: MUHAMMAD ESA SURYADI BIN HASANUDIN;

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Robby dan Terdakwa Dedi, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 12.10 Wib di rumah yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon milik saksi H. Ahmad Nazaruddin telah mengambil barang-barang berupa potongan besi yaitu pintu Rolling Door besi dan tenda dekorasi sebanyak 1 (satu) truck milik saksi H. Ahmad Nazarudin tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa I tiba di warnet RELIC dibelakang matahari lama Cilegon yang biasa ditinggali oleh Terdakwa Robby dan Terdakwa Dedi dan mengajak mereka untuk mendatangi rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Blok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon milik saksi H. Ahmad Nazaruddin mantan bos Terdakwa I. yang dalam keadaan aman karena terdakwa melihat status WA ibu Hj. Nurati (Istri dari saksi H. Ahmad Nazaruddin) sedang berada diluar kota sehingga Terdakwa bertiga sepakat untuk mengambil besi pintu rolling door dan besi tenda dekorasi. Pada jam 12.00 Wib Terdakwa, Terdakwa Dedi dan Terdakwa Robby keluar dari warnet menuju ke rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa Dedi keluar menuju ke lapak rongsok untuk menjemput kendaraan dumptruck dan mengambil alat las karena pintu rolling door tersebut masih terpasang sehingga membutuhkan alat las untuk melepasnya, sementara Terdakwa Esa dan Terdakwa Robby menunggu dilokasi. Sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa Dedi datang menggunakan kendaraan dumptruck bersama supir kendaraan dan 1 orang tukang las yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kendaraan dumptruck dimasukan ke halaman rumah saksi H. Ahmad Nazarudin, kemudian tukang las mulai melakukan pemotongan rolling door dengan menggunakan alat las yang dibawanya, sedangkan Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Robby dan supir kendaraan dumptruck hanya menunggu sambil melihat proses pemotongan rolling door, saat rolling door akan selesai terpotong baru supir membantu tukang las untuk memegang besi pintu rolling door, setelah semua rolling door sudah terpotong kami berlima mulai menaikan potongan rolling door dan besi tenda dekorasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 15.10 Wib Para Terdakwa meninggalkan rumah saksi H. Ahmad Nazarudin menuju ke lapak Tegal Cabe untuk menimbang potongan besi rolling door dan besi tenda dekor, total timbangan seluruhnya sekitar 900 Kg, perkilo besi tersebut dihargai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), total uang yang Terdakwa, Terdakwa Dedi, dan Terdakwa Robby terima sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar jam 17.00 Wib terdakwa, Terdakwa Dedi dan Terdakwa Robby meninggalkan lapak, dan naik angkot ke arah Mesjid Agung, lalu setiba di Mesjid Agung kami bertiga membagi hasil penjualan besi, masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertiga kembali menuju ke warnet RELIC;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 13.11 Wib oleh Polsek cilegon lalu diserahkan kepada Polres Cilegon untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II : ROBBY PONGBARUNG KAMBEY Anak Dari RUDI GERITS KAMBEY;

- Bahwa, Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Esa dan Terdakwa Dedi, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 12.10 Wib di rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon milik saksi H. Ahmad Nazaruddin telah mengambil barang barang berupa potongan besi yaitu pintu Rolling Door besi dan tenda dekorasi sebanyak 1 (satu) truck milik saksi H. Ahmad Nazarudin tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa Esa tiba di warnet RELIC dibelakang matahari lama Cilegon yang biasa ditinggali oleh Terdakwa dan Terdakwa Dedi dan mengajak mereka untuk mendatangi rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Blok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon milik saksi H. Ahmad Nazaruddin mantan bos Terdakwa I.Esa yang dalam keadaan aman karena Terdakwa I.Esa melihat status WA ibu Hj. Nurati (Istri dari saksi H. Ahmad Nazaruddin) sedang berada diluar kota sehingga Terdakwa bertiga sepakat untuk mengambil besi pintu rolling door

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan besi tenda dekorasi. Pada jam 12.00 Wib Terdakwa II, Terdakwa Dedi dan Terdakwa Esa keluar dari warnet menuju ke rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon dengan berjalan kaki;

- Bahwa benar sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa Dedi keluar menuju ke lapak rongsok untuk menjemput kendaraan dumptruck dan mengambil alat las karena pintu rolling door tersebut masih terpasang sehingga membutuhkan alat las untuk melepasnya, sementara Terdakwa dan Terdakwa Esa menunggu dilokasi. Sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa Dedi datang menggunakan kendaraan dumptruck bersama supir kendaraan dan 1 orang tukang las yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kendaraan dumptruk dimasukan ke halaman rumah saksi H. Ahmad Nazarudin, kemudian tukang las mulai melakukan pemotongan rolling door dengan menggunakan alat las yang dibawanya, sedangkan Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Esa dan supir kendaraan dumptruck hanya menunggu sambil melihat proses pemotongan rolling door, saat rolling door akan selesai terpotong baru supir membantu tukang las untuk memegang besi pintu rolling door, setelah semua rolling door sudah terpotong kami berlima mulai menaikan potongan rolling door dan besi tenda dekorasi;
- Bahwa sekitar jam 15.10 Wib Para Terdakwa meninggalkan rumah saksi H. Ahmad Nazarudin menuju ke lapak Tegal Cabe untuk menimbang potongan besi rolling door dan besi tenda dekor, total timbangan seluruhnya sekitar 900 Kg, perkilo besi tersebut dihargai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), total uang yang Terdakwa, Terdakwa Dedi, dan Terdakwa Esa terima sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa, Terdakwa Dedi dan Terdakwa Esa meninggalkan lapak, dan naik angkot ke arah Mesjid Agung, lalu setiba di Mesjid Agung Terdakwa bertiga membagi hasil penjualan besi, masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertiga kembali menuju ke warnet RELIC;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 13.11 Wib oleh Polsek cilegon lalu diserahkan kepada Polres Cilegon untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa III : DEDI JUNIAWAN BIN WAGINO;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III telah diperiksa di Penyidik dan menyatakan keterangannya adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa Esa dan Terdakwa Robby, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 12.10 Wib di rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon milik saksi H. Ahmad Nazaruddin telah mengambil barang barang berupa potongan besi yaitu pintu Rolling Door besi dan tenda dekorasi sebanyak 1 (satu) truck milik saksi H. Ahmad Nazarudin tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa I. Esa tiba di warnet RELIC dibelakang matahari lama Cilegon yang biasa ditinggali oleh Terdakwa, Terdakwa Robby dan mengajak mereka untuk mendatangi rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Blok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon milik saksi H. Ahmad Nazaruddin mantan bos Terdakwa I.Esa yang dalam keadaan aman karena Terdakwa I.Esa melihat status WA ibu Hj. Nurati (Istri dari saksi H. Ahmad Nazaruddin) sedang berada diluar kota sehingga Terdakwa bertiga sepakat untuk mengambil besi pintu rolling door dan besi tenda dekorasi. Pada jam 12.00 Wib Terdakwa III, Terdakwa Robby dan Terdakwa I. Esa keluar dari warnet menuju ke rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa III keluar menuju ke lapak rongsok untuk menjemput kendaraan dumptruck dan mengambil alat las karena pintu rolling door tersebut masih terpasang sehingga membutuhkan alat las untuk melepasnya, sementara Terdakwa II. Robby dan Terdakwa Esa menunggu dilokasi. Sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa III datang menggunakan kendaraan dumptruck bersama supir kendaraan dan 1 orang tukang las, kendaraan dumptruk dimasukan ke halaman rumah saksi H. Ahmad Nazarudin, kemudian tukang las mulai melakukan pemotongan rolling door dengan menggunakan alat las yang dibawanya, sedangkan Terdakwa, Terdakwa Robby, Terdakwa Esa dan supir kendaraan dumptruck

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



hanya menunggu sambil melihat proses pemotongan rolling door, saat rolling door akan selesai terpotong baru supir membantu tukang las untuk memegang besi pintu rolling door, setelah semua rolling door sudah terpotong Para Terdakwa mulai menaikan potongan rolling door dan besi tenda dekorasi;

- Bahwa sekitar jam 15.10 Wib Para Terdakwa meninggalkan rumah saksi H. Ahmad Nazarudin menuju ke lapak Tegal Cabe untuk menimbang potongan besi rolling door dan besi tenda dekor, total timbangan seluruhnya sekitar 900 Kg, perkilo besi tersebut dihargai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), total uang yang Terdakwa, Terdakwa Robby dan Terdakwa Esa terima sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa, Terdakwa Robby dan Terdakwa Esa meninggalkan lapak, dan naik angkot ke arah Mesjid Agung, lalu setiba di Mesjid Agung Terdakwa bertiga membagi hasil penjualan besi, masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertiga kembali menuju ke warnet RELIC;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 13.11 Wib oleh Polsek cilegon lalu diserahkan kepada Polres Cilegon untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 batang Kerangka Besi tenda ;
- 1 pintu besi berwarna merah;
- 1 gas oksigen;
- 1 unit Alat las beserta selang dan gas elpiji;
- 1 unit kendaraan ISUZU Light Truck warna putih nopol A 1864-RM No.Ka : MHCNKR58LVC-004677 No.Sin : Y974677;
- 1 unit kendaraan Toyota Kijang Standard Mobil Barang nopol A-8468-UC No.Ka: MHF31KF5200017328 No.Sin : 7K-0035896;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 13.11 Wib oleh Polsek cilegon lalu diserahkan kepada Polres Cilegon untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I tiba di warnet RELIC dibelakang matahari lama Cilegon yang biasa ditinggali oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, setiba diwarnet Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bllok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon milik saksi H. Ahmad Nazarudin yang merupakan mantan bos dari Terdakwa I dalam keadaan aman karena Terdakwa I melihat status Whatsapp ibu Hj. Nurati (isteri dari saksi H. Ahmad Nazaruddin) sedang berada diluar kota sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sepakat untuk pergi mengambil barang yang berada di gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bllok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon. Kemudian pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sampai di gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bllok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa III keluar menuju ke lapak rongsok. Setibanya ditempat tersebut, Terdakwa III menyampaikan bahwasanya Terdakwa III berniat menjual besi bekas namun dibutuhkan alat las dan kendaraan untuk mengangkut besi bekas tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa III datang bersama dengan supir kendaraan dan 1 orang tukang las menggunakan kendaraan dumptruck Nopol A-8164-RM, kemudian kendaraan dumptruk tersebut dimasukan ke halaman rumah saksi H. Ahmad Nazarudin, lalu berdasarkan perintah dari Terdakwa III, tukang las mulai melakukan pemotongan rolling door dengan menggunakan alat las yang dibawanya, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta supir kendaraan dumptruck hanya menunggu sambil melihat proses pemotongan rolling door. Setelah rolling door selesai terpotong, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, beserta tukang las dan supir mulai menaikan potongan rolling door dan besi tenda dekorasi ke dalam bak kendaraan dumptruck Nopol A-8164-RM. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, beserta tukang las dan supir meninggalkan rumah saksi H. Ahmad Nazarudin dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg



membawa potongan besi rollingdoor beserta besi tenda dekorasi ke lapak WANDA yang beralamat di daerah Tegal Cabe untuk menimbang potongan besi rolling door dan besi tenda dekor;

- Bahwa benar hasil timbangan seluruhnya sekitar 900 Kg, perkilo besi tersebut dihargai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), total uang yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III terima sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III meninggalkan lapak dan naik angkot ke arah Mesjid Agung, sesampainya di Mesjid Agung Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III membagi hasil penjualan pintu rooling door dan besi tenda dekorasi, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu membagi hasil penjualan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III kembali menuju ke warnet RELIC;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN, bersama-sama dengan Terdakwa II ROBBY PONGBARUNG KAMBEY anak dari RUDI GERITS KAMBEY, dan Terdakwa III DEDI JUNIAWAN Bin WAGINO, saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen (alm) mengalami kerugian sebesar Rp416.450.000,00 (empat ratus enam belas juta rupiah empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu: **Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur : “Barang Siapa” ;**
2. **Unsur : “Mengambil sesuatu Barang” ;**



3. Unsur : “Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain” ;
4. Unsur : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
5. Unsur : “Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
6. Unsur : “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur :Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa*” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan **Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN, Terdakwa II ROBBY PONGBARUNG KAMBEY anak dari RUDI GERITS KAMBEY, dan Terdakwa III DEDI JUNIAWAN Bin WAGINO** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah telah sesuai dengan Identitas **Terdakwa I MUHAMMAD ESA SURYADI Bin HASANUDIN, Terdakwa II ROBBY PONGBARUNG KAMBEY anak dari RUDI GERITS KAMBEY, dan Terdakwa III DEDI JUNIAWAN Bin WAGINO** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Para Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa: perlengkapan tenda, dekorasi, kursi, pintu rollingdoor serta perlengkapan cathering. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur :Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: perlengkapan tenda, dekorasi, kursi, pintu rollingdoor serta perlengkapan cathering milik H.A. NAZARUDIN, S.E Bin H. IDRUS TAMAEN dan dibenarkan Para Terdakwa sebagai barang milik H.A. NAZARUDIN, S.E Bin H. IDRUS TAMAEN atau setidak-tidaknya sebagai milik orang lain selain dari diri Para Terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur :Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa: perlengkapan tenda, dekorasi, kursi, pintu rollingdoor serta perlengkapan cathering tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu milik saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen, dengan maksud untuk dijual ke lapak dan benar hasil timbangan seluruhnya sekitar 900 Kg, perkilo besi tersebut dihargai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), total uang yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III terima sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III meninggalkan lapak dan naik angkot ke arah Mesjid Agung, sesampainya di Mesjid Agung Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III membagi hasil penjualan pintu rooling door dan besi tenda dekorasi, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur: Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya sebelumnya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa: perlengkapan tenda, dekorasi, kursi, pintu rollingdoor serta perlengkapan cathering tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 13.11 Wib saat saksi H.A.Nazarudin melihat CCTV dari Hanphone dan melihat 3 orang memasuki rumah yang



saksi H.A.Nazarudin yang dijadikan tempat Gudang Penyimpanan Peralatan Dekorasi, tenda Dekorasi, Kursi, Pintu serta perlengkapan Sewa Pengantin, dimana Para Terdakwa mengangkut semua barang-barang yang ada di gudang tersebut dan bahkan melakukan pemotongan rolling door dengan menggunakan alat las dan kemudian mengangkutnya dengan menggunakan dumptruk dimana potongan rolling door dan besi tenda dekorasi dinaikkan ke dalam bak kendaraan dumptruck Nopol A-8164-RM. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, beserta tukang las membawa potongan besi rolingdoor beserta besi tenda dekorasi ke lapak WANDA yang beralamat di daerah Tegal Cabe untuk menimbang potongan besi rolling door dan besi tenda dekor dan dijual ke lapak;

Menimbang, bahwa jelaslah diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang berupa: perlengkapan tenda, dekorasi, kursi, pintu rollingdoor serta perlengkapan cathering adalah dengan cara merusak, dan memotong. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur: Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Para Terdakwa melakukan kejahatannya bersama-sama yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warnet RELIC dibelakang matahari lama Cilegon yang biasa ditinggali oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa rumah yang dijadikan gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon milik saksi H. Ahmad Nazarudin yang merupakan mantan bos dari Terdakwa I dalam keadaan aman karena Terdakwa I melihat status Whatsapp ibu Hj. Nurati (isteri dari saksi H. Ahmad Nazaruddin) sedang berada diluar kota sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sepakat untuk pergi mengambil barang yang berada di gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon. Kemudian pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sampai di gudang penyimpanan alat – alat sewa dekorasi “TINS SALON” yang beralamat di Jl. Paus No. 01 Kavling Bblok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Rt 01 Rw 06 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa III keluar menuju ke lapak rongsok. Setibanya ditempat tersebut, Terdakwa III menyampaikan bahwasanya Terdakwa III berniat menjual besi bekas namun dibutuhkan alat las dan kendaraan untuk mengangkut besi bekas tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa III datang bersama dengan supir kendaraan dan 1 orang tukang las menggunakan kendaraan dumptruck Nopol A-8164-RM, kemudian kendaraan dumptruk tersebut dimasukan ke halaman rumah saksi H. Ahmad Nazarudin, lalu berdasarkan perintah dari Terdakwa III, tukang las mulai melakukan pemotongan rolling door dengan menggunakan alat las yang dibawanya, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta supir kendaraan dumptruck hanya menunggu sambil melihat proses pemotongan rolling door. Setelah rolling door selesai terpotong, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, beserta tukang las dan supir mulai menaikan potongan rolling door dan besi tenda dekorasi ke dalam bak kendaraan dumptruck Nopol A-8164-RM. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, beserta tukang las dan supir meninggalkan rumah saksi H. Ahmad Nazarudin dan membawa potongan besi rolingdoor beserta besi tenda dekorasi ke lapak WANDA yang beralamat di daerah Tegal Cabe untuk menimbang potongan besi rolling door dan besi tenda dekor, hasil timbangan seluruhnya sekitar 900 Kg, perkilo besi tersebut dihargai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), total uang yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III terima sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III meninggalkan lapak dan naik angkot ke arah Mesjid Agung, sesampainya di Mesjid Agung Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III membagi hasil penjualan pintu rooling door dan besi tenda dekorasi, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu membagi hasil penjualan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III kembali menuju ke warnet RELIC. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan akan ditentukan statusnya selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain yaitu H.A. NAZARUDIN, S.E Bin H. IDRUS TAMAEN;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan usaha Saksi H.A. NAZARUDIN, S.E Bin H. IDRUS TAMAEN bangkrut dan rugi ratusan juta dan tidak bisa bekerja lagi sehingga mengalami kesulitan ekonomi;
- Perbuatan Terdakwa I.Muhamad Esa adalah karyawan yang sudah lama bekerja dan dianggap sebagi saudara sendiri sangat tercela;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Esa Suryadi Bin Hasanudin, Terdakwa II. Robby Pongbarung Kambey Anak Dari Rudi Gerits Kambey, dan Terdakwa III. Dedi Juniawan Bin Wagino**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I. Muhammad Esa Suryadi Bin Hasanudin, Terdakwa II. Robby Pongbarung Kambey Anak Dari Rudi Gerits Kambey, dan Terdakwa III. Dedi Juniawan Bin Wagino** dengan pidana penjara masing-masing selama: **4 (empat) Tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 batang Kerangka Besi tenda
 - 1 pintu besi berwarna merah**Dikembalikan kepada saksi H.A. Nazarudin, S.E Bin H. Idrus Tamaen;**
 - 1 gas oksigen;
 - 1 unit Alat las beserta selang dan gas elpiji;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 unit kendaraan ISUZU Light Truck warna putih nopol A 1864-RM No.Ka : MHCNKR58LVC-004677 No.Sin : Y974677;
 - 1 unit kendaraan Toyota Kijang Standard Mobil Barang nopol A-8468-UC No.Ka : MHF31KF5200017328 No.Sin : 7K-0035896;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wanda Bin Katmira;**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2024** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DESSY DARMAYANTI, S.H. M.H.**, dan **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ACHMAD FAUZAN, S.H**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **RIMA EKA HARDIYANI, S.H**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **DESSY DARMAYANTI, S.H. M.H.**

RIYANTI DESIWATI, S.H M.H.

2. **LILIK SUGIHARTONO, S.H,**

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD FAUZAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)